



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan R.A Kartini No.18 27418 075461029

<http://rsud.sawahluntokota.go.id>

Pemerintah Kota Sawahlunto / Rumah Sakit Umum Daerah

Rehabilitasi Medis

No. SK :

Persyaratan

1. 1. fotokopi KTP
2. 2. fotocopi BPJS dan kartu asuransi lainnya
3. 3. Surat pengantar tindakan rehabilitasi medis dari dokter spesialis RM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. pasien mendapatkan rekomendasi pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan hasil pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis RM

Waktu Penyelesaian

1 Jam

jangka waktu penyelesaian pelayanan rehabilitasi medis disesuaikan dengan jenis tindakan fisioterapi yang direkomendasikan oleh dokter spesialis rehabilitasi medis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan pertindakan disesuaikan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2014. Biaya pelayanan untuk peserta BPJS serta asuransi yang bekerjasama dengan RSUD Sawahlunto adalah Gratis dengan aturan yang berlaku sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Penunjang Medis

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan R.A Kartini No.18 27418 075461029

<http://rsud.sawahluntokota.go.id>

Pemerintah Kota Sawahlunto / Rumah Sakit Umum Daerah

Penanganan Pengaduan RSUD Sawahlunto diterima melalui , Datang langsung ke bagian Pengaduan Masyarakat RSUD Sawahlunto